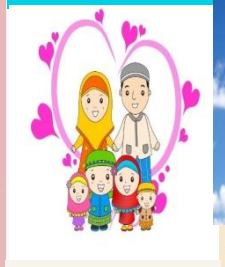

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karuniaNYA Kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dipergunakan sebagai sebuah dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari implementasi dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, Renstra yang disusun dalam Dokumen ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, serta Organisasi Perangkat Daerah terkait lintas sektor dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program/kegiatan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukannya dari berbagai pihak sebagai bahan untuk penyempurnaan dan perbaikan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Akhirnya, terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 – 2029 ini hingga selesai.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,

EMILDA SUSANTI, S.STP, M.IP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19810323 199912 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 6

1.2. Landasan Hukum 7

1.3. Maksud dan Tujuan 11

1.4. Sistematika Penulisan 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 14

2.2. Sumber Daya Manusia 25

2.3. Sarana dan Prasarana 30

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis 34

2.5. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 49

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 67

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 105

DAFTAR TABEL

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
2.1.2 Bagan Struktur Organisasi UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
2.2.1 Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin
2.2.2 Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan
2.2.3 Komposisi PNS DPPPA Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon
2.2.4 Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan
2.2.5 Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis Menurut Usia
2.2.6 Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan
2.3.1 Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2024
2.4.2 Target dan Realisasi Keuangan DPPPA Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024
2.4.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada DPPPA Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024
2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
3.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPPPA Kabupaten Bengkalis
3.1.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD
3.1.3 Penahapan Renstra PD

3.1.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD
4.1.1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4.1.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan
4.1.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
4.1.4 Indikator Kinerja Kunci
4.1.5 Indikator Kinerja Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk periode 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Lembaga serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan rencana pembangunan berskala Kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan prioritas pembangunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap Organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perelindungan Anak Kabupaten Bengkalis selama lima tahun ke depan juga bermaksud untuk memperkuat arah strategis pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dapat diwujudkan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang disusun setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana Strategis ini meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis, dan perencanaan penganggaran berbasis kinerja. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis disusun dengan mengunakan kaidah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan pembangunan manusia berbasis gender.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 adalah :

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
f) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 6322);

i) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
n) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

o) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
q) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
r) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
s) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
t) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045;

u) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun Nomor);
v) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
w) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2045);
x) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029;
y) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 dengan maksud sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis 2025-2029 adalah:

a) Sebagai dokumen operasional indikatif Kabupaten Bengkalis, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
b) Sebagai dasar dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu lima tahun
c) Sebagai pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
d) Sebagai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
e) Sebagai Pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah,

kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan, serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran serta menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan, serta kelompok penerima manfaat serta mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumus kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala dinas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi ;

a. Penyelenggaran perumusan kebijakan pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Pembinaan dan pemberian dukungan adminsitrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian dan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

2.1 Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Uraian tugas sebagai berikut ;

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian;
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan / pedoman

penyusunan program umum dan kepegawaian;

d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan,pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian;
f. Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), SERTA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program dan tata usaha;
i. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya; j. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
l. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor serta keamanan lingkunga kantor;
m. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;

n. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
p. Melakukan pengelolaan perpustakaan , kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat;

2.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut ;

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah;

d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan- bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup adminstrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegaitan keuangan Badan;
i. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender. Bidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi ;

a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender diberbagai bidang;
b. Pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program, pengarusutamaan gender, keadilan gender dan kesetaraan gender;
e. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
f. Penyusunan data, standar operasional prosedur dan pedoman kerja dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
g. Pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada RKPD dan sinkronisasi perumusan RPJM mulai dari pedesaan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
h. Pelakasnaan bimbingan teknis dan supervisi dan monitoring analisis serta evaluasi dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;

j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan dan;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi dibidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi ;

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
b. Pelaksanaan bahan perumusan koordinasi sehubungan dengan peenuhan hak dan perlindungan anak;
c. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak;
d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan sosial budaya;
e. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
f. Pelaksanaan fasilitasi terkait dengan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan anak, perlindungan anak dan partisipasi anak;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemenuhann hak dan perlindungan anak, dan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;

5. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Dan Perlidungan Perempuan

mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi dibidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program bidang;
b. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala;
c. Pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program kualitas hidup dan perlindungan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya dan hukum;
e. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
f. Penyusunan data, standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman kerja dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
g. Pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada RKPD dan sinkronisasi perumusan RPJM Kabupaten Bengkalis mulai dari pedesaan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
h. Pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, seminar dan pelatihan dibidang kualits hidup dan perlindungan perempuan;
i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelakanaan kebijakan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
j. Pelaksanaan administrasi bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Gambar 2.1.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 97 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

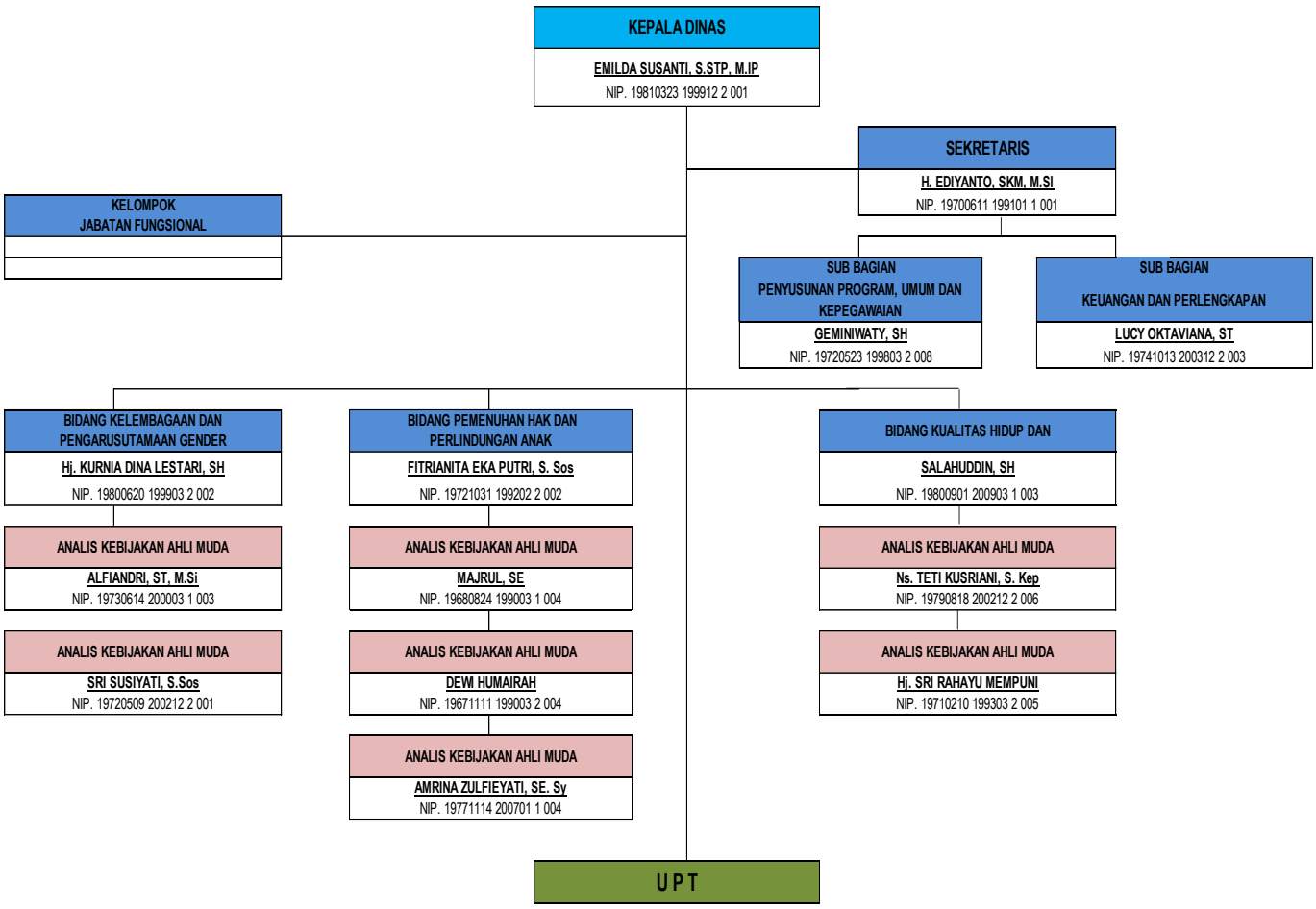

Gambar 2.1.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

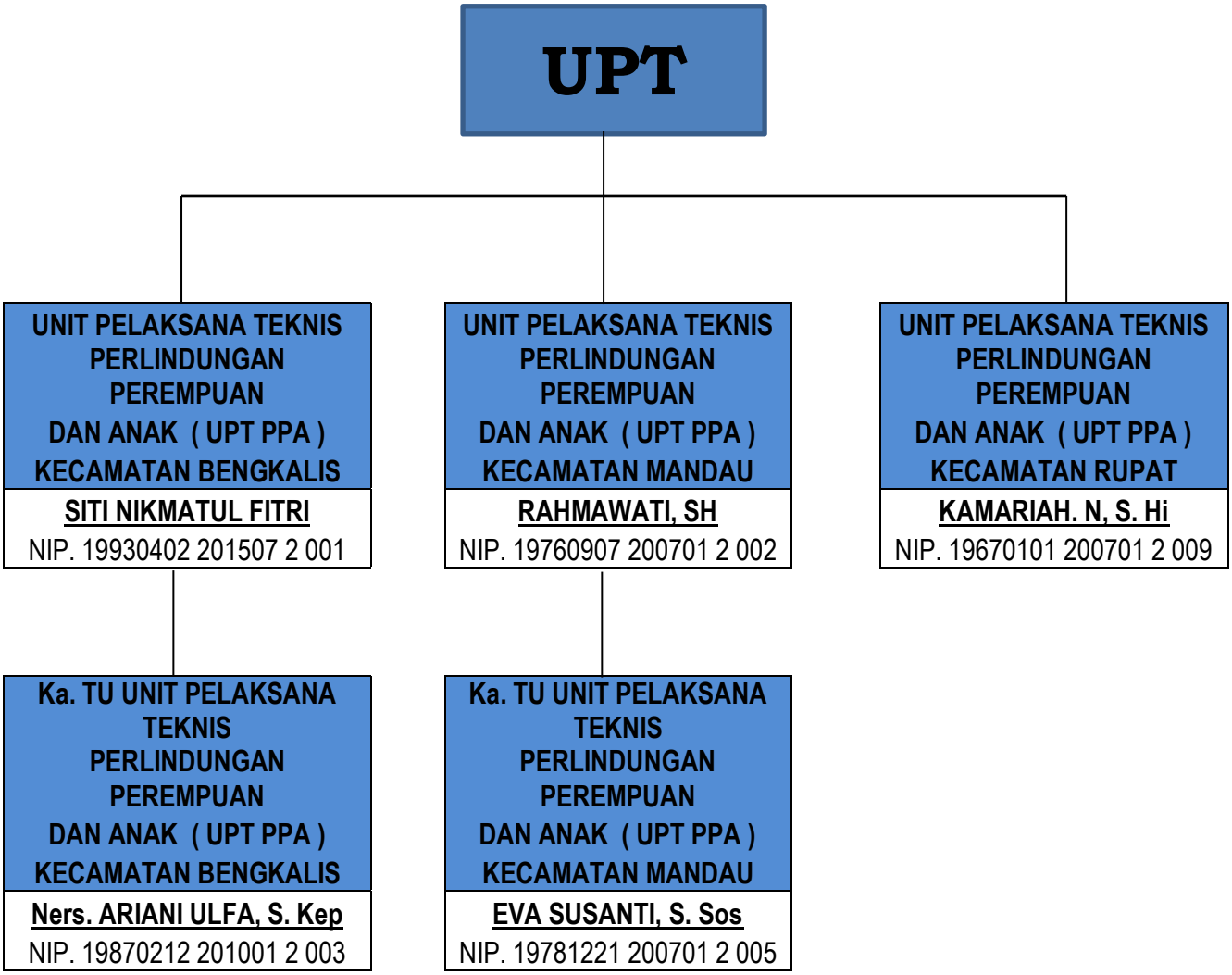

2.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis sebanyak 41 orang, terdiri dari 37 Pegawai Negeri Sipil dan 4 Orang PPPK. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.2.1
Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis
Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	ASN		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	4	12	16
2.	Bidang PUG	2	4	6
3.	Bidang PHPA	3	5	8
4.	Bidang KHPP	2	4	6
5.	UPT PPA	-	5	5
TOTAL		**11**	**30**	**41**

Sumber : Sekretariat DPPPA Kabupaten Bengkalis, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis berjumlah 41 orang, yang terdiri atas 11 orang laki-laki (26,8%) dan 30 orang perempuan (73,2%).

Tabel 2.2.2
Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis
Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Gol. PNS					Jenis Kelamin		Jumlah
		I	II	III	IV	IX	Laki-laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	-	1	12	2	1	4	12	16
2.	Bidang PUG	-	-	2	3	1	2	4	6
3.	Bidang PHPA	-	-	6	-	1	3	5	8
4.	Bidang KHPP	-	-	5	1	1	2	4	6
5.	UPT PPA	-	-	5	-	-	-	5	5
TOTAL		**-**	**1**	**30**	**6**	**4**	**11**	**30**	**41**

Sumber : Sekretariat DPPPA Kabupaten Bengkalis, Tahun 2024

Berdasarkan data tabel diatas ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tersebar pada lima unit kerja, yaitu Sekretariat, Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender (PUG), Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KHPP), serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Secara keseluruhan, komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada golongan III. Kondisi ini menggambarkan bahwa mayoritas ASN memiliki tingkat jabatan dan pengalaman kerja yang tergolong menengah, sehingga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal.

Tabel 2.2.3
Komposisi PNS DPPPA Kabupaten Bengkalis
Menurut Eselon

No.	Unit Kerja	Eselon			Jenis Kelamin	
		II	III	IV	Laki-laki	Perempuan
1.	Sekretariat	1	1	2	1	3
2.	Bidang PUG	-	1	-	-	1
3.	Bidang PHPA	-	1	-	-	1
4.	Bidang KHPP	-	1	-	1	-
5.	UPT PPA	-	-	5	-	5
TOTAL		**1**	**4**	**7**	**2**	**10**

Sumber : Sekretariat DPPPA Kabupaten Bengkalis, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 12 orang yang menduduki Jabatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 orang (8,3%) menduduki jabatan Eselon II, 4 orang (33,3%) menduduki Eselon III, dan 7 orang (58,3%) menduduki Eselon IV. Ditinjau dari jenis kelamin, terdapat 2 orang laki-laki (16,6%) dan 10 orang perempuan (83,3%).

Tabel 2.2.4
Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis
Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	Laki-laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	5	2	7	2	4	12	16
2.	Bidang PUG	-	-	4	2	2	4	6
3.	Bidang PHPA	2	-	5	1	3	5	8
4.	Bidang KHPP	2	-	4	0	2	4	6
5.	UPT PPA	-	-	4	1	-	5	5
JUMLAH		**9**	**2**	**24**	**6**	**11**	**30**	**41**

Sumber : Sekretariat DPPPA Kabupaten Bengkalis, Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan formal yang ditamatkan, dapat dilihat ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 24 orang (58,5%), kemudian disusul tingkat pendidikan SMA sebanyak 9 orang (21,9%), sementara tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang (14,6%), selanjutnya yang terakhir tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang (4,8%). Dari data tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan.

Tabel 2.2.5

Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis

Menurut Usia

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jenis Kelamin		Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	Laki-laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	-	-	-	1	6	2	7	4	12	16
2.	Bidang PUG	-	-	1	2	1	0	2	2	4	6
3.	Bidang PHPA	1	-	1	-	1	1	4	3	5	8
4.	Bidang KHPP	-	1	-	1	3	0	1	2	4	6
5.	UPT PPA	-	-	1	1	-	2	1	-	5	5
TOTAL		**1**	**1**	**3**	**5**	**11**	**5**	**15**	**11**	**30**	**41**

Sumber : Sekretariat DPPPA Kabupaten Bengkalis, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ASN di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh usia 41-> 50 tahun sebanyak 31 orang atau (75.6%) sedangkan usia <41 tahun sebanyak 10 orang atau (24.4%).

Tabel 2.2.6
Komposisi ASN DPPPA Kabupaten Bengkalis
Menurut Peta Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	2	2	4
3.	Eselon IV	-	5	5
4.	Fungsional	2	5	7
5.	Pelaksana	7	17	24
Jumlah		**11**	**30**	**41**

Sumber: Sekretariat DPPPA Kabupaten Bengkalis, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Peta Jabatan ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis di dominasi oleh Jabatan Pelaksana (Staf) sebanyak 24 Orang atau (58,5%), kemudian Jabatan Struktural sebanyak Struktural sebanyak 10 orang atau (24,3%) dan Jabatan Fungssional sebanyak 7 orang atau (17%).

2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.3.1

Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah		Keadaan			Keterangan
				Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	2	3		4	5	6	7
1	Tanah dan Bangunan Kantor	4025 m2 & 600 m2		Baik			
2	Mobil	7	Unit	Baik			
3	Motor	8	Unit	Baik			
4	Termometer Standar	2	Unit	Baik			Untuk UPT Rupat 1, UPT Mandau1, Bidang Keuangan 2, Sekretariat 1, Bidang KHPP 1, Bidang PHPA 1, Bidang PUG 1
5	Lemari Besi/Metal	8	Unit	Baik			CCTV UPT Manadau
6	CCTV-Camera Control Television System	1	Unit			Rusak Berat	DPPPA
7	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit	Baik			Kursi Hadap Ruang Kepala Kadis
8	Kursi Besi/Metal	2	Unit	Baik			
9	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit		Rusak		Bidang KHPP 2 unit, Bidang Keuangan, Ruang Kepala Dinas
10	A.C. Split	4	Unit	Baik			
11	Loudspeaker	2	Unit	Baik			Meja Kerja Kepala Dinas
12	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik			Kursi Kepala Dinas
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik			Kursi Sekretaris
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik			Microphone Ruang Rapat
15	Microphone/Wireless MIC	1	Unit	Baik			Microphone Ruang Rapat 1, Musholla 1
16	Microphone/Wireless MIC	1	Unit	Baik			Untuk Bid. PUG
17	P.C Unit	1	Unit		Rusak		Untuk Kec. Mandau
18	P.C Unit	1	Unit		Rusak		
19	Lap Top	1	Unit	Baik			Kasubbag Program dan Kabid PHPA

20	CCTV-Camera Control Television System	1	Unit			Rusak Berat	UPT Bengkalis
21	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik			PUG
22	Meja Kerja Kayu	4	Unit		Rusak		Meja Kayu Ruangan Sekretariat, Keuangan, UPT Rupat dan UPT Mandau
23	Kursi Besi/Metal	2	Unit	Baik			Kursi Tamu Untuk Ruangan Kadis
24	Kursi Putar	2	Unit	Baik			Kursi Putar UPT Mandau, UPT Rupat
25	A.C Split	3	Unit	Baik			UPT Bengkalis
26	A.C Split	1	Unit	Baik			Ruang Rapat
27	Dispenser	3	Unit		Rusak		Sekretariat (1) UPT Bengkalis (2)
28	Dispenser	3	Unit		Rusak		Keuangan (2) KHPP (1)
29	Gordyln/Kray	1	Unit	Baik			Vertical Blind Ruangan Keuangan, Sekretariat, Ruang Kepala Dinas
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik			Meja Kerja Pejabat Eselon II Ruang Kepala Dinas
31	Telephone Mobile	2	Unit	Baik			Kegiatan PUSPAGA Bid. PHPA
32	P.C Unit	2	Unit	Baik			Keuangan (2)
33	P.C Unit	3	Unit	Baik			
34	Lap Top	1	Unit	Baik			Bidang PUG, Bidang Keuangan
35	Lap Top	1	Unit		Rusak		UPT Bengkalis
36	Lap Top	2	Unit	Baik			Keuangan dan Bidang PUG
37	Lap Top	1	Unit	Baik			Sekretariat
38	Note Book	1	Unit	Baik			Sekretariat
39	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit	Baik			Sekretariat
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Unit		Rusak		Keuangan (3) PUG (2) UPT Mandau (1)
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit		Rusak		UPT Bengkalis (3)
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit		Rusak		Sekretariat (2)
43	Meja Kerja Kayu	1	Unit	Baik			Keuangan (2)
44	Meja Kerja Kayu	1	Unit	Baik			Keuangan
45	Meja 1/2 Biro	4	Unit	Baik			UPT (2) Keuangan (1) KHPP (1)

46	Kursi Putar	2	Unit	Baik			Keuangan (2)
47	Kursi Putar	4	Unit	Baik			UPT Bengkalis (2), Keuangan (1), KHPP (1)
48	Sofa	2	Unit		Rusak		Ruang Tunggu (1) UPT Kab. Bengkalis (1)
49	A.C Split	2	Unit		Rusak		KHPP dan PHPA
50	A.C Split	1	Unit	Baik			UPT Bengkalis
51	A.C Split	2	Unit	Baik			Transfer dari BPKAD
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik			Meja Kerja Sekretaris
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik			UPT Bengkalis
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik			Kursi Kerja Sekretaris
55	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Unit	Baik			Lemari Arsip Bid. KHPP
56	P.C Unit	4	Unit	Baik			Keuangan (2), UPT Rupat, Sekretariat
57	Lap Top	3	Unit	Baik			Keuangan (2), Kadis
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Unit		Rusak		Keuangan (3), UPT Rupat, Sekretariat, PUG
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit		Rusak		Keuangan dan UPT Bengkalis

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 64 asset dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

2.4 Kinerja Pelayanan DPPPA Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan laporan kinerja Perangkat Daerah menunjukkan, secara realitas kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis masih belum optimal. Program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu di optimalkan agar tujuan dari pembangunan daerah memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan khususnya perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan, selain itu diharapkan pencapaian pelaksanaan PUG dapat diwujudkan melalui penerapan PPRG di seluruh SKPD yang bertujuan pada peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bengkalis. Disisi lain perlu di optimalkan pemanfaatan data terpilah di berbagai sektor dalam menyusun kebijakan dan program/kegiatan pembanguan.

Belum adanya penyelarasan antara rencana strategis, program dan kegiatan. Sehingga proses perencanaan masih harus di perbaiki begitu juga dalam pelaksanaan program kegiatannya. Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Kesetaraan gender menurut United Nations mengacu pada

persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Bengkalis telah menempati posisi cukup baik dibandingkan kabupaten Kota lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)		
	2022	2023	2024
Kota Pekanbaru	93,63	93,89	94,04
Kota Dumai	90,74	90,92	91,35
Kuantan Singingi	90,48	90,47	90,69
Kampar	89,81	89,87	90,18
Bengkalis	90,11	89,94	89,91
Pelalawan	88,94	89,37	89,44
Siak	88,79	88,93	89,03
Kepulauan Meranti	86,97	87,35	87,44
Indragiri Hulu	86,73	87,07	87,41
Rokan Hilir	85,13	85,38	85,81
Indragiri Hilir	82,74	83,20	83,70
Rokan Hulu	82,44	82,72	83,05
RIAU	**88,71**	**88,98**	**89,32**
INDONESIA	**91,63**	**91,85**	**91,85**

Angka IPG yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Bengkalis masuk dalam urutan IPG ke 4 tertinggi dari 12 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Riau sebesar 90,11 dan 89,94, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis sudah melebihi target IPG Provinsi Riau sebesar 88,71 dan 88,98. Sedangkan pada Tahun 2024 untuk IPG Kabupaten Bengkalis sebesar 89,91 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya namun masih di atas target IPG Provinsi Riau sebesar 89,32. Dari data

diatas terlihat bahwa meskipun Kabupaten Bengkalis sudah melebihi target IPG Provinsi Riau namun masih belum mencapai Target Nasional.

b. Perlindungan Hak Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kwalitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan kepada perempuan terhadap kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

c. Perlindungan Anak

Program ini bertujuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi.

d. Tumbuh Kembang Anak

Program ini bertujuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 disajikan tabel berikut ini :

Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021 - 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	RENSTRA	-	-	-												
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	-	-	-	89,89	72	75	80	70	8	4,26	95,7	77,87%	11,11%	5,68%	119,6%
2.	Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	-	-	-	24				68				283,3%			
3.	Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	-	-	-	25	MADYA	NINDYA	NINDYA	30	PRATAMA	MADYA	MADYA	120%			
4.	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan)	-	-	-	43.23				50				115,66%			
5.	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	-	-	-	20				15				75%			
6.	Persentase Pusat Kreatifitas Anak (PKA) sesuai standar	-	-	-	0				0				0			
7.	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan (Puskesmas dan rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	-	-	-	15				18				120%			
8.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	-	-	-	0.07				0,07				100%			
9.	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah sesuai standar	-	-	-	23,25				23,25				100%			
10.	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	-	-	-	8,80				10				113,6%			
11.	Persentase perempuan di lembaga legislative	-	-	-	0,43				0,43				100%			

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	-	-	-		1	1	1		0,000066	0,0001	0,01		0,0066%	0,01%	1%
13.	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	-	-	-		12				16			133,3%			
14.	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	-	-	-		20				34,04			170,2%			
15.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	-	-	-		20				0,000561			0,002805%			
16.	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-		100				100			100%			
	PROTOTYPE	-	-	-												
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-			90,1	91,5			89,94	89,91			99,8%	98,2%
2.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-		BB	BB	BB		BB	BB	BB		**100%**	**100%**	**100%**

Sumber: Laporan Kinerja DPPPA Tahun 2021-2024

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis sudah baik namun ada beberapa indikator yang harus menjadi perhatian khusus sehingga diharapkan pada tahun berikutnya dapat dilakukan upaya untuk terus meningkatkan capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Disamping kinerja, pencapaian target sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2021-2024 adalah Rp. 55.975.986.749,00 (Lima puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 89.17 % dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu Rp. 62.774.263.146,00 (Enam puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dengan rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2
Target dan Realisasi Keuangan
DPPPA Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2021	13.243.300.396,00	11.985.254.265,00	93.27
2	2022	18.924.003.059,00	17.690.700.898,00	91.93
3	2023	17.478.219.924,00	16.188.524.365,00	92.24
4	2024	13.128.739.767,00	10.111.507.221,00	89.05
	JUMLAH	62.774.263.146,00	55.975.986.749,00	89.17

Sumber: Laporan Keuangan DPPPA Tahun 2021-2024

Tabel 2.4.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada DPPPA
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

No.	Uraian Program	Anggaran (Rp)				Realisasi Angaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Kinerja	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Rata - rata	Predikat
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-13	-14	-15	-16	-18	-19
I.	Belanja														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	9.566.689.396	11.603.242.359	11.382.837.324	10.202.674.960	8.821.015.170	10.917.693.558	10.603.609.934	8.774.284.106	92.21	94.09	93.15	86.00	91.36	Sangat Tinggi
2	Program Peengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	644.265.200	3.969.541.000	4.768.643.800	1.594.205.997	589.846.820	3.731.975.525	4.276.897.676	769.869.547	91.55	94.02	89.69	48.29	80.89	Tinggi
3	Program Perlindungan Perempuan	1.045.554.200	594.774.700	108.475.300	310.540.954	678.777.965	521.522.896	102.176.059	161.531.922	64.92	87.68	94.19	52.02	74.70	Sedang
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.663.952.100	1.098.543.500	149.328.000		1.594.175.660	1.009.289.269	148.355.413		95.81	91.88	99.35		95.68	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Sistem Data		147.162.400	101.953.000			138.210.400	100.986.228	-	-	93.92	99.05	-	96.48	Sangat Tinggi
6	Program Pemenuhan Hak Anak	243.750.800	857.699.900	299.483.900	657.976.526	232.240.200	825.476.950	295.181.210	238.620.389	95.28	96.24	98.56	36.27	81.59	Tinggi

7	Program Perlindungan khusus Anak	79.088.700	653.039.200	667.498.600	363.341.330	69.198.450	546.532.300	661.317.845	167.201.257	87.49	83.69	99.07	46.02	79.07	Sedang
	JUMLAH	**13.243.300.396**	**18.924.003.059**	**17.478.219.924**	**13.128.739.767**	**11.985.254.265**	**17.690.700.898**	**16.188.524.365**	**10.111.507.221**	**90,50**	**93,48**	**92,62**	**77,02**	**88.40**	**Tinggi**

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan DPPPA Tahun 2021 – 2024

Dari tabel 2.4.3 diatas, hasil ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan kinerja yang konsisten, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran selama periode tahun 2021 hingga 2024. Capaian rata-rata kinerja sebesar 88,40% dengan predikat "Tinggi" mencerminkan bahwa sebagian besar program telah terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh unit kerja dalam mengelola sumber daya secara efisien, melakukan perencanaan berbasis data, serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas anggaran.

Capaian positif tersebut juga menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis telah mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja aparatur dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan. Peningkatan disiplin dalam pelaksanaan kegiatan, komitmen terhadap target kinerja, serta kemampuan menyesuaikan strategi dengan perubahan kondisi sosial ekonomi daerah menjadi faktor penting yang mendorong tercapainya kinerja tinggi. Selain itu, penerapan prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran turut memperkuat citra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis sebagai institusi yang profesional dan akuntabel dalam mendukung visi pembangunan daerah.

2.5 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing- masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi dimasa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
    1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
    2. Masih Adanya beban kerja yang tidak seimbang dengan jabatan
    3. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PP & PA.
    4. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PP & PA

b. Permasalahan terkait Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
4. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
5. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

c. Permasalahan terkait Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
2. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
3. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
4. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
5. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

d. Permasalahan terkait Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak

berhadapan dengan hukum (ABH)

2. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
3. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
4. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
5. Tingginya kematian pada bayi dan balita.
6. Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
7. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
8. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
9. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

e. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

Tabel 2.5.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

NO	Masalah Pokok/Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam peningkatan ketahanan keluarga	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak Letak geografis terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sulit ditempuh Belum terpenuhinya Hak – Hak Anak secara optimal Koordinasi Lintas Daerah dalam pencegahan dan penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO masih belum optimal	• Belum tersedianya infrastuktur untuk penanganan kasus perempuan dan anak • Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum adanya komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga

		Belum adanya rumah perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap kecamatan	• Masih kurangnya jumlah lembaga layanan dan kualitas pelayanannya • Belum terpenuhinya indikator capaian kota layak anak
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal	• Belum semua perangkat daerah yang melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah

Struktur organisasi yang ada saat ini, belum efektif meningkatkan kontribusi penanganan masalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Hal ini tampak dari makin berkembangnya masalah- masalah dari faktor internal yang mempengaruhi, belum efektifnya penanganan masalah adalah masih rendahnya kualitas atau kemampuan sebagian Aparatus Sipis Negara. Sedangkan faktor eksternal adalah masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus, peran tekhnologi dalam proses pelaporan dan penanganan kasus belum ada. Pemahaman akan tupoksi belum merata yang ditandai dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan ASN. Faktor internal yang mempengaruhi adalah rendahnya kualitas sebagian ASN sehingga tidak mampu atau tidak mengerti akan tugas pokoknya, sedangkan faktor eksternalnya adalah kurang sesuainya kompetensi yang dimiliki ASN sehingga tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini

menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabuapten Bengkalis. Permasalahan lain yang dihadapi dalam penyelenggaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis untuk mencapai target sasaran pembangunan secara internal adalah masih kurangnya intensitas dan jangkauan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi berbagai aspek pelayanan dengan lembaga terkait, baik di pemerintahan maupun non pemerintah dan swasta.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan yaitu "Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak".

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 4 (empat) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yaitu:

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender.
2. Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan.
3. Meningkatnya Perlindungan Anak.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD menjadi rujukan utama dalam merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang pada akhirnya akan menghasilkan outcome dari pelaksanaan program-program

pembangunan. Keterhubungan ini menunjukkan bahwa Renstra PD harus disusun berdasarkan sasaran RPJMD dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah melalui acuan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dirumuskan Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA"

Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna yang mendalam sekaligus harapan besar bagi Kabupaten Bengkalis untuk tumbuh sebagai daerah yang bermarwah, maju, sejahtera, serta memiliki daya saing serta unnggul di Indonesia. Penjelasan Visi sebagai berikut:

a) Bermarwah, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarakan landasan keagamaan dan kebudayaan;
b) Maju, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
c) Sejahtera, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang

sangat baik.

d) Unggul, Bermakna: Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 3 (Tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Untuk mengoperasionalisasikan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi elemen kunci dalam arsitektur perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan menggambarkan dampak *(impact)* dari berbagai program dan kegiatan prioritas, yang menunjukkan tingkat pencapaian visi secara keseluruhan. Dalam konteks perencanaan daerah, tujuan memiliki fungsi strategis sebagai simpul utama dalam arsitektur kinerja pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam sasaran, indikator kinerja, arah kebijakan, strategi dan program

prioritas. Oleh karena itu, perumusan tujuan menjadi bagian penting dalam perencanaan kebijakan *(policy planning)*, karena menentukan arah perubahan yang ingin diwujudkan di berbagai bidang pembangunan. Setiap tujuan harus memenuhi prinsip SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely)*, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan dievaluasi secara objektif. Sebagai turunan langsung dari tujuan, sasaran pembangunan dirumuskan untuk menggambarkan hasil antara *(intermediate outcomes)* yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perumusan sasaran dilakukan ssecara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan Bengkalis yang bermarwah, maju, sejahtera, dan unggul, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah merumuskan tiga tujuan utama pembangunan jangka menengah yang menjadi arah strategis dalam periode tahun 2025–2029.

Ketiga tujuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis, serta membentuk masyarakat berkarakter melalui penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu; serta meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dengan mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan. Sebagai turunan dari ketiga tujuan tersebut, telah ditetapkan 20 sasaran pembangunan yang disusun secara spesifik, terukur, dan relevan terhadap permasalahan serta potensi daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD Tahun 2025-2029 maka dukungan utama yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengaklis untuk berperan menunjang Misi ke-1 Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian yang berdaya saing.

Sebagai Perangkat Daerah yang menjalan fungi penunjang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka dirumuskan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis untuk Renstra Tahun 2025-2029 adalah: "Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak".

Adapun Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 beserta Indikator dan Target Kinerjanya untuk 5 (lima) Tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel. 3.1.1 berikut.

Tabel 3.1.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPPPA Kabupaten Bengkalis

Visi RPJMD	**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia**								
Misi ke-1	**Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian yang berdaya saing.**								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berdaya saing melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelolan SDA	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,47	90,48	90,49	90,5	90,51	90,52	90,53
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,4	0,4	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,05 (2023)	63,35	64,65	65,95	67,25	68,55	69,85

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis berperan aktif dalam mendukung pencapaian indikator tujuan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025– 2029, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indek Ketimpangan Gender (IKG) dan Indek Perlindungan Anak (IPA). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian indikator tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing, sesuai dengan Visi ***"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia".***

Tabel 3.1.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.08.0.00.0.00.12.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
- Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		**Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)**	**89,91**	**92**	**92,50**	**93**	**94**	**95**	**96**	
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	**95,7**	**68**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	
			Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	**0,01**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	
			Predikat Kabupaten / Kota Layak Anak	**MADYA**	**NINDYA**	**NINDYA**	**NINDYA**	**UTAMA**	**UTAMA**	**UTAMA**	
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Berbasis Resiko		**Nilai Sakip Perangkat Daerah (%)**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	
			Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Optimalisasi Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,401	0,47	0,47	0,40	0,40	0,40	0,40	

			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	59,80	59,80	59,80	59,90	59,90	59,95	59,95	
		Optimalisasi Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Optimalisasi Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
		meningkatkan perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	80	80	85	85	90	100	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,60	60,80	61,20	61,40	61,80	62,30	62,70	
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75,90	76,20	76,40	76,60	76,80	77,10	77,50	

Tabel 3.1.2 memuat struktur sistematis dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah agar selaras dengan dokumen RPJMD, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuan utamanya adalah Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan indikator yang spesifik. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah, dan perangkat daerah.

Dengan penyusunan indikator dan target yang terukur seperti yang ditampilkan dalam Tabel 3.1.2 perencanaan strategis perangkat daerah menjadi lebih terarah dan akuntabel. Setiap indikator yang disusun, baik dalam bentuk indeks maupun persentase keselarasan, bukan hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol terhadap konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga Renja PD. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih program, serta menjamin keterpaduan antara tujuan makro pembangunan daerah dan implementasi teknis di level perangkat daerah. Upaya peningkatan keselarasan secara bertahap dari tahun ke tahun juga mencerminkan adanya kesadaran dan upaya berkelanjutan dalam membangun sistem perencanaan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah, sehingga pada akhirnya akan mendukung pencapaian visi daerah secara optimal.

Tabel 3.1.3
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP I (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan baseline data gender dan anak (profil gender, jumlah kasus kekerasan, PUG, PPRG, pemenuhan hak anak). Identifikasi permasalahan strategis seperti KDRT, kekerasan terhadap anak, TPPPO, perkawinan anak, dan minimnya layanan UPT PPA. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor (Dinsos, Dukcapil, Dinkes, Polsek, Kecamatan). Evaluasi program sebelumnya dan penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja Renstra. Penyusunan rencana aksi prioritas perlindungan perempuan dan anak tahun pertama.	Penguatan UPTD PPA, termasuk SDM, SOP, dan sarana layanan berbasis standar nasional. Pelaksanaan program pencegahan kekerasan perempuan dan anak berbasis desa/kelurahan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan penguatan PUG di setiap perangkat daerah. Pengembangan Forum Anak Kecamatan dan Desa Ramah Perempuan dan Payak Anak (DRPPA). Evaluasi dan penajaman kembali indikator kinerja tahunan.	Optimalisasi layanan kasus kekerasan melalui koordinasi cepat lintas sektor (one stop service). Percepatan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui pemenuhan 24 indikator KLA. Penguatan edukasi penghapusan perkawinan anak, trafficking, dan kekerasan berbasis gender. Perluasan inovasi seperti *Sekolah Ramah Anak*, *Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak*, atau *Patroli Perlindungan Anak* di wilayah rawan. Review menengah Renstra untuk menyempurnakan target tahun berikutnya.	Memaksimalkan capaian indikator strategis (penurunan kekerasan terhadap perempuan/anak, peningkatan IPG, IDG). Penguatan kualitas layanan UPT PPA berbasis digital (pelaporan online, respon cepat). Replikasi inovasi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang sudah berhasil. Penyiapan pedoman transisi dan rekomendasi kebijakan untuk Renstra berikutnya. Pelaksanaan evaluasi kinerja Renstra hingga akhir tahun 2029.	Penyelesaian seluruh program multi-years terkait perlindungan perempuan dan anak. Penyusunan laporan akhir capaian Renstra DP3A 2026–2030 secara komprehensif. Analisis efektivitas kebijakan PUG, KLA, DRPLA, UPT PPA, dan program prioritas lainnya. Penyusunan rekomendasi strategis untuk Renstra DP3A periode selanjutnya. Sinkronisasi awal dengan arah RPJMD baru, termasuk isu perempuan-anak masa depan.

Tabel 3.1.3 menyajikan teknik perumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah (PD) yang menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Penyusunan arah kebijakan ini dengan mengacu pada operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan pada tingkat nasional maupun daerah, kemudian diturunkan ke dalam arah kebijakan RPJMD, dan selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah. Proses perumusan tahapan ini dilakukan secara bertahap untuk periode 2026 hingga 2030, dengan memperhatikan prioritas pembangunan pada setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah tidak hanya terukur, tetapi juga konsisten dengan arah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Urusan Penunjang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan peran Keluarga	Meningkatkan Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Daerah Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Seluruh Program Pembangunan Daerah Pemberdayaan Perempuan melalui Penguatan Ekonomi dan Akses terhadap Sumber Daya Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Sosial dan Ketahanan Keluarga Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Politik, Hukum, dan Pemerintahan enguatan Sistem Informasi, Edukasi, dan Kampanye Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Penguatan Kolaborasi Multi-Pihak untuk Mendorong Partisipasi Perempuan	

		Meningkatkan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Penguatan Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penguatan Layanan Perlindungan Penguatan Advokasi, Literasi, dan Edukasi Keluarga Penguatan Tata Kelola Layanan Berbasis Keluarga	
		Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak	Pemenuhan Hak Dasar Anak (Identitas, Pendidikan, Kesehatan, dan Partisipasi) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Penanganan Cepat, Terpadu, dan Berkelanjutan terhadap Anak Korban Kekerasan Pencegahan Perkawinan Anak dan Perlindungan Anak Rentan Penguatan Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPPA) Penguatan Data, Tata Kelola, dan Inovasi Layanan Anak Kolaborasi Multipihak dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Dalam rangka mengoperasionalisasikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada urusan penunjang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) difokuskan pada :

- Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan peran Keluarga

  Arah kebijakan ini menitikberatkan pada upaya memperluas peran serta perempuan dalam seluruh proses pembangunan, baik pada aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Pemerintah daerah mendorong penguatan kapasitas perempuan sehingga dapat menjadi aktor pembangunan yang setara, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan lebih responsif gender.

  Adapun Substansi Arah Kebijakan ini :

  1. **Memperluas keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan** seperti Musrenbang, forum pembangunan daerah, BPD, LPM, PKK, dan lembaga masyarakat lainnya.
  2. **Meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi**, terutama melalui pengembangan UMKM perempuan, akses permodalan, dan pelatihan keterampilan.
  3. **Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)** pada seluruh perangkat daerah agar kebijakan daerah lebih inklusif dan responsif kebutuhan perempuan.
  4. **Peningkatan representasi perempuan di bidang publik dan politik**, termasuk jabatan struktural pemerintahan dan lembaga politik lokal.
  5. **Mengurangi hambatan sosial budaya** yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik.

Arah kebijakan ini selaras dengan upaya peningkatan IPG (Indeks Pembangunan Gender), IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), dan pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

- Meningkatkan Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Arah kebijakan ini bertujuan memperkuat keluarga sebagai unit sosial dasar yang mampu berfungsi secara optimal dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya. Ketahanan keluarga dipandang sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah karena keluarga berperan penting dalam membentuk karakter, kesehatan, dan kualitas generasi masa depan.

Adapun Substansi Arah Kebijakan ini :

1. **Penguatan fungsi keluarga** (pendidikan, pengasuhan, perlindungan, ekonomi, dan kesehatan).
2. **Peningkatan ekonomi keluarga**, terutama bagi keluarga rentan, keluarga miskin, dan perempuan kepala keluarga.
3. **Pencegahan dan penanganan kekerasan dalam keluarga (KDRT)** sehingga keluarga dapat menjadi lingkungan aman bagi perempuan dan anak.
4. **Peningkatan pemahaman pengasuhan positif (positive parenting)** untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dan menguatkan relasi antaranggota keluarga.
5. **Pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA)** sebagai landasan desa berbasis pemberdayaan keluarga.
6. **Penguatan jejaring perlindungan sosial**, termasuk kader PKK, kader PPA, tokoh masyarakat, dan lembaga komunitas.

Melalui arah kebijakan ini, pemerintah daerah mendorong lahirnya keluarga-keluarga yang kuat, mandiri, harmonis, dan mampu menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang positif bagi anggota keluarga.

- Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak.

Arah kebijakan ini membangun kondisi yang memastikan setiap anak mendapatkan hak dasar, perlindungan dari kekerasan, dan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang optimal. Pemerintah daerah mengarahkan kebijakan perlindungan anak secara komprehensif dengan pendekatan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan lingkungan.

Adapun Substansi Arah Kebijakan ini :

1. **Pemenuhan hak dasar anak**, seperti identitas hukum (akta lahir), kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak dalam pembangunan.
2. **Pencegahan kekerasan terhadap anak**, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, bullying, eksploitasi online, dan penelantaran.
3. **Penguatan layanan UPTD PPA** sebagai pusat layanan terpadu bagi anak korban kekerasan (pendampingan psikologis, medis, hukum, dan rujukan).
4. **Pencegahan perkawinan anak**, perdagangan anak, eksploitasi anak, serta penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum.
5. **Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)** sebagai ujung tombak perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan.
6. **Percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)** melalui pemenuhan indikator pada lima klaster hak anak.
7. **Pengembangan layanan ramah anak**, seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, pusat kreatifitas anak, dan kawasan aman anak.

Arah kebijakan ini diarahkan untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, bebas kekerasan, dan memiliki kesempatan optimal untuk berkembang.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Gambar 4.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

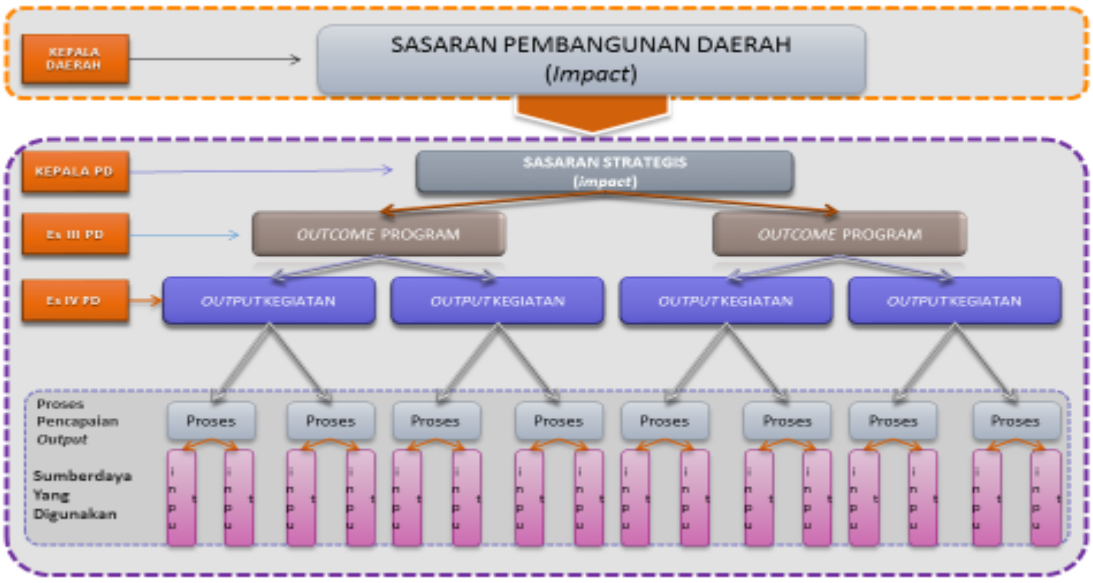

Dari Gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (Eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang / kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang / kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025–2029. berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Pengamanan Barang Milik Daerah

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota
- Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kavbupaten/kota

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Kualitaas Keluarga

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah KabupatenKota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Penyediaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota
- Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak

5. Program Perlindungan Perempuan

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam pencegahan ktP Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kerjasama para pihak dalam pencegahan ktP Kewenangan Kabupaten/Kota
- peningkatan Kapasitas kepada SDM yang terkait langsung ktP Kewenangan Kabupaten/Kota
- Advokasi dan Sosialisasi pencegahan ktP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Kebijakan Pencegahan ktP dan TPPO (Stada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :
   - Layanan Kesehatan yang tidak dijamin BPJS, jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi perempuan korban kekerasan Kabupaten/Kota
   - Layanan gelar kasus bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota
   - Layanan Pendampingan tenaga ahli bagi perempuan korban kekerasan tringkat kabupaten/Kota
   - Layanan Rumah Perindungan bagi perempuan korban kekerasan Tingfkat kabupaten/Kota
   - Layanan medicolegal bagi perampuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota
   - Layanan Pengaduan atau penjangkuan bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kaupaten/kota

c. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut:
   - Advokasi dan sosialisasi Pengauatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Pendampingan dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Penguatan kerjasama antar lembaga Penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Pemenuhan Hak Anak

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut:
   - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut:
   - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :
   - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
   - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota.
   - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :
   - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
   - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

- layanan mediko legal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Seabagai Berikut :
   - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
   - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
   - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak

yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

TABEL 4.1.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	Kondisi TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	*(01)*	*(02)*		*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					14.939.028.489,00		15.087.635.820,00		15.296.157.090,00		15.402.015.575,00		15.580.975.616,00
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	100	10.502.715.798,00	100	7.650.969.842,00	100	7.597.949.151,00	100	7.407.617.917,00	100	7.269.052.129,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	100	370.000.000,00	100	172.000.000,00	100	172.000.000,00	100	172.000.000,00	100	172.000.000,00
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	2	200.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	2	2	45.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	4	4	125.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	100	7.808.864.729,00	100	5.460.347.342,00	100	5.407.326.651,00	100	5.216.995.418,00	100	5.078.429.630,00
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Org/Bulan	50	50	7.808.864.729,00	50	5.460.347.342,00	50	5.407.326.651,00	50	5.216.995.418,00	50	5.078.429.630,00
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		%	100	100	460.800.000,00	100	460.800.000,00	100	460.800.000,00	100	460.800.000,00	100	460.800.000,00
2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	460.800.000,00	1	460.800.000,00	1	460.800.000,00	1	460.800.000,00	1	460.800.000,00

2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12	12	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	100	828.051.069,00	100	580.000.000,00	100	580.000.000,00	100	580.000.000,00	100	580.000.000,00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	168.051.069,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	75.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	280.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	100	255.000.000,00	100	215.322.500,00	100	215.322.500,00	100	215.322.500,00	100	215.322.500,00
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	50	80.000.000,00	50	60.322.500,00	50	60.322.500,00	50	60.322.500,00	50	60.322.500,00
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	100	680.000.000,00	100	662.500.000,00	100	662.500.000,00	100	662.499.999,00	100	662.499.999,00

2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	180.000.000,00	6	181.000.000,00	6	181.000.000,00	6	181.000.000,00	6	181.000.000,00
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	500.000.000,00	7	481.500.000,00	7	481.500.000,00	7	481.499.999,00	7	481.499.999,00
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					2.103.702.108,00		1.797.540.562,00		1.784.006.418,00		1.733.454.062,00		1.695.314.258,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		%	100	100	1.450.000.000,00	100	1.239.150.770,00	100	1.230.257.201,00	100	1.195.187.740,00	100	1.169.114.420,00
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	600.000.000,00	1	512.793.562,00	1	508.992.269,00	1	494.593.628,00	1	483.920.754,00
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	48	48	450.000.000,00	48	384.373.597,00	48	381.898.652,00	48	370.819.939,00	48	362.634.852,00
2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	60	60	400.000.000,00	60	341.983.611,00	60	339.366.280,00	60	329.774.173,00	60	322.558.814,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		%	100	100	653.702.108,00	100	558.389.792,00	100	553.749.217,00	100	538.266.322,00	100	526.199.838,00
2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Lembaga	60	60	653.702.108,00	60	558.389.792,00	60	553.749.217,00	60	538.266.322,00	60	526.199.838,00
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					996.490.472,00		1.116.881.897,00		1.193.008.407,00		1.408.877.273,00		1.618.571.638,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	471.490.472,00	100	509.000.000,00	100	506.000.000,00	100	695.868.873,00	100	795.868.873,00

2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam pencegahan ktP Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	132.490.472,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan ktP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00
2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan Kapasitas kepada SDM yang terkait langsung ktP Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	8	89.000.000,00	8	89.000.000,00	8	86.000.000,00	8	89.000.000,00	8	89.000.000,00
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi pencegahan ktP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		23	100.000.000,00	23	100.000.000,00	23	100.000.000,00	23	256.868.873,00	23	256.868.873,00
2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pencegahan ktP dan TPPO (Stada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		%	100	100	290.000.000,00	100	325.000.000,00	100	415.000.000,00	100	415.000.000,00	100	415.000.000,00
2.08.03.2.02.0003	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Terlaksananya Layanan Kesehatan yang tidak dijamin BPJS, jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi perempuan korban kekerasan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	35.000.000,00	5	40.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00
2.08.03.2.02.0004	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan gelar kasus bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota	Orang		0	0,00	0	0,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00

2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pendampingan tenaga ahli bagi perempuan korban kekerasan tringkat kabupaten/Kota	Orang	35	35	50.000.000,00	35	70.000.000,00	40	75.000.000,00	40	75.000.000,00	40	75.000.000,00
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Rumah Perindungan bagi perempuan korban kekerasan Tingfkat kabupaten/Kota	Orang	5	5	20.000.000,00	5	25.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan medicolegal bagi perampuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota	Orang	30	30	10.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan atau penjangkuan bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kaupaten/kota	Orang	35	35	175.000.000,00	35	175.000.000,00	35	175.000.000,00	35	175.000.000,00	35	175.000.000,00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	235.000.000,00	100	282.881.897,00	100	272.008.407,00	100	298.008.400,00	100	407.702.765,00
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pengauatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00

2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	135.000.000,00	100	182.881.897,00	75	182.008.407,00	75	198.008.400,00	75	307.702.765,00
2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan kerjasama antar lembaga Penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					636.646.690,00		1.086.797.536,00		1.222.374.767,00		1.309.007.491,00		1.356.949.067,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	636.646.690,00	100	1.086.797.536,00	100	1.222.374.767,00	100	1.309.007.491,00	100	1.356.949.067,00
2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		100	100	636.646.690,00	150	1.086.797.536,00	150	1.222.374.767,00	150	1.309.007.491,00	150	1.356.949.067,00
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					332.163.490,00		300.843.608,00		293.663.607,00		285.342.232,00		279.064.075,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	332.163.490,00	100	300.843.608,00	100	293.663.607,00	100	285.342.232,00	100	279.064.075,00
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	1	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Terlaksananya advokasi dan penguatan jejaring lintas sektordalam penyediaan data gender dan anak	Lembaga	23	23	332.163.490,00	23	150.843.608,00	23	293.663.607,00	23	135.342.232,00	23	279.064.075,00

02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					0,00		1.191.340.690,00		1.231.184.676,00		1.261.926.023,00		1.346.484.164,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		%	100	100	0,00	100	450.000.000,00	100	469.000.000,00	100	480.000.000,00	100	525.000.000,00
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	35	0,00	35	250.000.000,00	35	255.000.000,00	35	260.000.000,00	35	280.000.000,00
2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0,00	50	130.000.000,00	55	139.000.000,00	60	140.000.000,00	65	155.000.000,00
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laproran	0	0	0,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00

2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		%	100	100	0,00		741.340.690,00		762.184.676,00		781.926.023,00		821.484.164,00
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	1	0	0,00	50	150.000.000,00	55	155.000.000,00	60	160.000.000,00	65	175.000.000,00
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerja sama antar lembaga penyedialayanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0,00	2	51.340.691,00	2	52.184.676,00	3	53.000.000,00	3	61.484.164,00
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0,00	4	250.000.000,00	4	260.000.000,00	4	270.000.000,00	4	275.000.000,00
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1	0	0,00	1	289.999.999,00	1	295.000.000,00	1	298.926.023,00	1	310.000.000,00
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					367.309.931,00		1.943.261.685,00		1.973.970.064,00		1.995.790.577,00		2.015.540.285,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	0,00	100	968.000.000,00	100	981.000.000,00	100	996.000.000,00	100	1.007.000.000,00
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	0	0	0,00	1	164.000.000,00	1	169.000.000,00	1	170.000.000,00	1	171.000.000,00

2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota	Kegiatan	0	0	0,00	1	233.000.000,00	1	235.000.000,00	1	236.000.000,00	1	237.000.000,00
2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Laporan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Dokumen	0	0	0,00	1	117.000.000,00	1	119.000.000,00	1	120.000.000,00	1	122.000.000,00
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA KewenanganKab/Kota	Orang	30	0	0,00	70	208.000.000,00	80	210.000.000,00	90	220.000.000,00	100	225.000.000,00
2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA(Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Kebijakan	0	0	0,00	1	246.000.000,00	1	248.000.000,00	1	250.000.000,00	1	252.000.000,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	367.309.931,00	100	371.761.685,00	100	373.970.064,00	100	374.790.578,00	100	373.540.286,00
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	120 Orang	100	120	367.309.931,00	125	371.761.685,00	130	373.970.064,00	135	374.790.578,00	140	373.540.286,00
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	0,00	100	603.500.000,00	100	619.000.000,00	100	624.999.999,00	100	634.999.999,00
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	0	0	0,00	1	63.500.000,00	1	64.000.000,00	1	65.000.000,00	1	67.000.000,00
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	0	0	0,00	2	158.000.000,00	2	159.000.000,00	2	160.000.000,00	2	162.000.000,00
2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0,00	3	147.000.000,00	3	158.000.000,00	3	160.000.000,00	3	162.000.000,00

2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0,00	3	78.000.000,00	3	79.000.000,00	3	80.000.000,00	3	82.000.000,00
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	0	0	0,00	60	157.000.000,00	65	159.000.000,00	70	159.999.999,00	75	161.999.999,00
2.08.07.2.03.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	Indeks	89,91	92	92,50	93	94	95	96	
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	95,7	68	70	75	80	85	90	
3	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
4	Predikat Kabupaten / Kota Layak Anak	Predikat	MADYA	NINDYA	NINDYA	NINDYA	UTAMA	UTAMA	UTAMA	
5	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

TABEL 4.1.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	INDIKATOR	STATUS	OUTCOME	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan perangkat daerah (%)	%	Meningkatnya dukungan pelayanan adminitrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	

2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Indeks	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	0,401	0,47	0,47	0,40	0,40	0,40	0,40	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	Indeks		59,80	59,80	59,80	59,90	59,90	59,95	59,95	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	%	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	100	80	80	85	85	90	100	
5	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	%	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	%	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Indeks	Terjaminya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	60,60	60,80	61,20	61,40	61,80	62,30	62,70	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	Indeks	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak	75,90	76,20	76,40	76,60	76,80	77,10	77,50	

TABEL 4.1.5 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	INDIKATOR	STATUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	Indeks	89,91	92	92,50	93	94	95	96	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	Indeks	59,80	59,80	59,80	59,90	59,90	59,95	59,95	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	%	100	80	80	85	85	90	100	
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani	(%)		81%	82%	83%	84%	85%	86%	
6	Predikat Kabupaten / Kota Layak Anak	Predikat	MADYA	NINDYA	NINDYA	NINDYA	UTAMA	UTAMA	UTAMA	

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kinerja penyelenggaraan yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama periode 2025-2029 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman operasional selama lima tahun ke depan. Renstra disusun untuk memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran langsung dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD, dengan memperhatikan dinamika internal organisasi dan tantangan eksternal yang terus berkembang. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini diarahkan untuk menjadi instrumen yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya sekadar daftar pernyataan niat, tetapi merupakan komitmen kelembagaan untuk mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi secara holistik. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat

bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan pembangunan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 harus dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan terukur, serta dilandasi oleh prinsip kolaboratif dan berorientasi pada kinerja. Evaluasi berkala terhadap implementasi Renstra juga menjadi bagian tak terpisahkan untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis senantiasa relevan dan tepat sasaran, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Diharapkan pada periode perencanaan berikutnya, kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat semakin meningkat, baik dari sisi substansi maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara lebih terarah, terukur, dan sinergis dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

a. Konsistensi Implementasi

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dilaksanakan secara konsisten dengan menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Renstra, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala bersama seluruh bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

c. Evaluasi Berkala

Evaluasi terhadap pencapaian sasaran Renstra dilakukan sekurang- kurangnya satu kali dalam periode lima tahun, sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program.

d. Pelaksanaan Melalui Renja dan DPA Tahunan

Implementasi Renstra dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis setiap tahun, yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

e. Pengendalian dan Evaluasi Terintegrasi

Hasil pelaksanaan DPA dievaluasi secara triwulanan dan menjadi bagian integral dalam evaluasi pelaksanaan RKPD serta digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

f. Revisi Renstra Berdasarkan Evaluasi

Jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian, maka revisi Renstra dapat dilakukan melalui penyesuaian Renja tahun berjalan atau revisi Renstra secara menyeluruh apabila RPJMD mengalami perubahan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.

g. Pelibatan Stakeholder

Pelaksanaan Renstra harus mampu mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKALIS,

EMILDA SUSANTI, S.STP, M.IP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19810323 199912 2 001